Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 1547-1553 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Kedudukan calon suami isteri sebagai rukun dan syarat dalam perkawinan menurut perspektif Madzhab Syafi'i

Alentaka Refina
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: alentaka118@gmail.com

Kata Kunci:
Calon suami isteri; syarat nikah; rukun nikah; perspektif madzhab syafi'i; kriteria.

Keywords:
Prospective husband and wife; marriage conditions; harmony in marriage; perspective of the shafi'i school of thought; criteria.

A B S T R A K

Perkawinan dalam islam termasuk akad yang sakral dan termasuk bentuk ibadah sehingga pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat seperti ibadah lainnya. Menurut perspektif madzhab syafi'i calon suami dan isteri memiliki peran penting sebagai bagian dari rukun nikah yang menentukan keabsahan akad. Artikel ini membahas kedudukan calon suami dan isteri sebagai rukun dan syarat perkawinan menurut perspektif madzhab Syafi'i serta menjabarkan kriteria dalam memilih calon pasangan menurut pandangan syari'at. Menurut perspektif madzhab syafi'i rukun nikah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, dan sighat ijab qobul. Calon suami dan calon isteri harus memenuhi syarat yaitu beragama islam, berakal sehat, baligh, dan tidak dalam larangan nikah. Madzhab syafi'i juga menjelaskan pentingnya memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlak supaya bisa menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah.

A B S T R A C T

Marriage in Islam is a sacred contract and a form of worship, so its implementation must fulfill the pillars and requirements like other forms of worship. According to the Shafi'i school of thought, the prospective husband and wife have an important role as part of the pillars of marriage that determine the validity of the contract. This article discusses the position of the prospective husband and wife as pillars and requirements of marriage according to the Shafi'i school of thought and outlines the criteria for selecting a prospective partner according to sharia. According to the Shafi'i school of thought, the pillars of marriage consist of the prospective husband, prospective wife, guardian, two witnesses, and sighat ijab qabul. The prospective husband and wife must fulfill the requirements, namely being Muslim, of sound mind, having reached puberty, and not being prohibited from marrying. The Shafi'i school of thought also explains the importance of choosing a partner based on religion and morals in order to create a family that is sakinah, mawaddah, and wa rahmah.

Pendahuluan

Islam sangat memperhatikan kualitas orang yang akan menikah maka dari itu, calon suami dan isteri harus memenuhi syarat tertentu, seperti sudah dewasa bukan sekedar urusan cinta antara dua orang, tetapi merupakan ibadah mulia yang memiliki aturan hukum yang sangat jelas dalam islam. Sebuah pernikahan memiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi supaya pernikahannya menjadi sah. Jika ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Salah satu bagian terpenting dari rukun pernikahan adalah keberadaan calon suami dan isteri. Perspektif madzhab syafi'I berbeda dengan madzhab-madzhab yang lain mengenai jumlah rukun dan bagaimana posisi pengantin dalam akad tersebut (Siregar et al., 2023).

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Madzhab Syafi'I merupakan salah satu madzhab yang banyak dianut masyarakat muslin di Indonesia. Perspektif madzhab Syafi'i, rukun nikah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, dan sighat akad nikah. Kedudukan calon suami dan isteri menjadi unsur penting yang menentukan keabsahan dan keberlangsungan pernikahan. Calon suami dan isteri harus memenuhi syarat tertentu, seperti dewasa, baligh, berakal sehat, dan yang terpenting adalah menikah atas keinginan sendiri bukan paksaan. Islam juga memberikan panduan dalam memilih pasangan yang ideal, mulai dari melihat sisi agamanya, keturunannya (nasab), hingga kesiapan fisik dan mentalnya.Memahami rukun dan syarat ini sangatlah penting di Indonesia. Hal ini bertujuan supaya setiap pasangan siap secara jasmani dan rohaninya (mental) untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Pembahasan

Dalam kajian fikih islam, pernikahan merupakan salah satu akad yang paling mulia dan memiliki dampak hukum serta spiritual yang besar. Karena itu, Islam menetapkan beberapa rukun dan syarat sebagai unsur utama yang wajib dipenuhi agar akad nikah bisa dianggap sah menurut syari'at. Rukun pernikahan harus terpenuhi semua jika ada salah satu yang terlewat maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau tidak memiliki keabsahan hukum dalam islam.

Rukun dan syarat perkawinan menurut perspektif Madzhab Syafi'i

Rukun perkawinan menurut madzhab syafi'I ada lima macam yaitu (1) calon pengantin laki-laki, (2) calon pengantin Perempuan, (3) wali, (4) dua orang saksi, dan (5) sighat akad nikah. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari (1) calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, (2) adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, jumhur ulama sepakat bahwa wali menjadi salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri berikut dalil tentang wali nikah yang digunakan oleh imam syafi'i: "Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah" (HR. Ahmad dan empat imam telah menshahihkan hadits ini madiniyyi dan at-tirmidzi ibn Hibban). Dalam hukum Islam, wali bagi perempuan yang akan menikah terbagi menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah dengan calon mempelai perempuan, sedangkan wali hakim adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk bertindak sebagai wali karena jabatannya sebagai hakim atau penguasa (Muttaqin, 2020).

Dalam hukum Islam, terdapat konsep yang dikenal sebagai hak ijbar, yaitu kewenangan tertentu yang dimiliki oleh wali nikah untuk mengambil keputusan terkait pernikahan anak perempuannya. Dalam praktiknya, kewenangan ini terkadang menimbulkan perbedaan antara keinginan wali dan kehendak anak perempuan yang akan menikah. Kondisi tersebut sering menimbulkan anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kebebasan dalam menentukan calon suaminya karena keputusan sepenuhnya berada di tangan orang tua. Dari sinilah muncul istilah wali mujbir, yaitu wali yang menikahkan anak perempuannya tanpa mempertimbangkan persetujuannya, yang

dalam masyarakat sering dikenal sebagai kawin paksa. Padahal, praktik seperti ini tidak sejalan dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta memperoleh ridha Allah SWT dalam kehidupan rumah tangga (Rouf et al., 2021).

(3) adanya dua orang saksi, Menurut mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, menghadirkan saksi dan memberikan kesaksian merupakan suatu kewajiban (fardhu). Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para pihak yang berkepentingan. Dalam persaksian, unsur yang paling penting adalah keterangan atau pernyataan yang disampaikan oleh saksi, karena keterangan tersebut menjadi dasar dalam membuktikan suatu perkara. Tanpa adanya kesaksian yang jelas, proses penyelesaian sengketa atau penetapan suatu hak akan sulit untuk dilakukan secara adil dan tepat (ardiansyah et al., 2025). Kehadiran saksi dalam akad nikah memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pernikahan dapat terwujud dengan baik. Selain sebagai bentuk pengesahan dan keterbukaan dalam pelaksanaan akad, keberadaan saksi juga berfungsi sebagai langkah antisipatif apabila di kemudian hari muncul perselisihan antara suami dan istri yang sampai dibawa ke pengadilan. Dalam keadaan tersebut, para saksi yang hadir saat akad nikah dapat diminta memberikan keterangan guna membantu proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara (Mukhsin, 2014)

(4) Sighat akad nikah adalah pernyataan ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak perempuan dan kemudian diterima oleh calon suami sebagai tanda sahnya akad pernikahan. Adapun mahar memang tidak termasuk rukun nikah, tetapi tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Dalam Islam, mahar diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan sekaligus sebagai simbol kesungguhan dan tanggung jawab laki-laki terhadap calon istrinya. Tradisi pemberian mahar sebenarnya telah dikenal sejak masa sebelum kenabian Muhammad SAW. Namun, pada masa Rasulullah SAW, praktik tersebut disempurnakan dengan menetapkan bahwa mahar merupakan hak penuh milik perempuan yang tidak boleh diambil atau dikuasai oleh wali maupun suaminya tanpa kerelaannya. Oleh karena itu, mahar memiliki kedudukan yang penting dalam pernikahan, dan Rasulullah SAW sendiri senantiasa memberikan mahar kepada setiap istri yang beliau nikahi. (Izzuddin, 2019).

Syarat calon suami dan isteri juga harus terpenuhi sama halnya dengan rukun oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa saja yang menjadi syarat-syarat bagi calon suami dan calon isteri. Syaratnya yaitu keduanya harus orang Merdeka (bukan budak), baligh, berakal, dan mampu bertasarruf (melakukan aktivitas akad/ ikatan perjanjian. Maka perkawinan seseorang yang tergolong kategori berikut tidak sah, yaitu: (a) seorang budak tanpa izin tuannya (b) anak kecil (c) orang gila (d) safih yaitu orang yang akalnya tidak sempurna sehingga tidak mampu melangsungkan akad perkawinan. Adapaun al-jaziri menjelaskan syarat suami lebih detail. Menurut al-jaziri, syarat bagi calon suami yaitu: (1) suami bukan mahrom perempun (isteri), (2) sesuai keinginan sendiri (tidak ada unsur keterpaksaan), (3) harus jelas dan tertentu (tidak sah menikahi laki-laki yang tidak diketahui keberadaannya dan kejelasannya), (4) harus tau tentang kehalalan Perempuan.

Kriteria pemilihan calon suami dan calon isteri

Islam memberikan beberapa kriteria yang sebaiknya dimiliki oleh calon suami dan calon istri agar kehidupan rumah tangga yang dibangun dapat berjalan dengan baik, harmonis, dan penuh ketenangan. Dari sisi psikologis, pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih terlalu muda atau belum cukup matang sering kali berisiko menimbulkan berbagai masalah emosional. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami tekanan mental, rasa takut, bahkan trauma dalam menjalani kehidupan pernikahan. (Setyawan et al., 2016) oleh karena itu perlu diperhatikan dalam faktor usia maupun pemikirannya. Dalam memilih pasangan hidup, perlu diperhatikan berbagai aspek penting, terutama kematangan cara berpikir dan kedewasaan dalam bersikap. Pasangan yang ideal merupakan salah satu faktor utama yang dapat membantu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, yang menjadi harapan setiap orang. Akan tetapi, yang sering menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menemukan dan memilih pasangan yang benar-benar sesuai dengan harapan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, sa'ad bin Abu Waqqash meriwayatkan bahwa rasulallah bersabda, yang artinya: "Ada tiga hal yang termasuk kunci kebahagiaan dan ada tiga hal pula yang termasuk kunci kesangsaraan manusia. Halhal yang termasuk kunci kebahagiaan manusia adalah istri yang shalehah, tempat tinggal yang baik, dan kendaran yang nyaman. Adapun yang termasuk kunci kesengsaraan manusia adalah istri yang tidak baik, tempat tinggal yang tidak nyaman, dan kendaraan yang tidak baik."(H.R Ahmad)

Berikut merupakan karakteristik untuk memilih calon pasangan suami dan istri. Menjelaskan memilih calon isteri, Pertama memiliki karakteristik yang ideal: (a) Taat beragama (shalihah) merupakan salah satu kriteria yang banyak diharapkan oleh seorang pria dalam memilih pasangan hidup. Keinginan untuk memiliki istri yang baik adalah hal yang wajar dan menjadi harapan hampir setiap calon suami. Dalam Islam, wanita shalihah adalah wanita yang menjalankan ajaran agamanya dengan baik, selalu berusaha menaati perintah Allah SWT dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Selain itu, ia juga berupaya menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dengan sikap tersebut, diharapkan kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan lebih harmonis dan penuh keberkahan. (b) Berasal dari keluarga yang baik berarti memiliki latar belakang keluarga dan keturunan yang dikenal memiliki nilai-nilai moral serta akhlak yang baik. Faktor keluarga sering menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan karena lingkungan keluarga dapat memengaruhi pembentukan karakter seseorang. Kriteria ini juga sejalan dengan hadis yang menyebutkan bahwa keturunan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, perempuan yang berasal dari keluarga yang baik dan memiliki reputasi yang terpuji dipandang sebagai calon istri yang layak untuk dipertimbangkan.

(c) Cantik merupakan salah satu kriteria yang sering menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Hal ini wajar karena pada umumnya setiap pria menginginkan istri yang dapat memberikan rasa nyaman dan menyenangkan ketika dipandang. Namun, kecantikan pada dasarnya bersifat subjektif karena setiap orang memiliki ukuran dan pandangan yang berbeda mengenai kecantikan. Meskipun demikian, Islam membolehkan seseorang mempertimbangkan aspek kecantikan dalam memilih

pasangan, dengan harapan dapat memperkuat rasa kasih sayang dalam rumah tangga dan menjaga keharmonisan hubungan suami istri. (d) Memiliki kondisi ekonomi yang baik (kaya) dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan, tetapi tidak boleh dijadikan faktor utama yang mengesampingkan aspek agama dan akhlak. Dalam memilih calon istri, seseorang perlu mempertimbangkan berbagai faktor secara seimbang serta menyesuaikannya dengan kondisi dan kemampuan dirinya sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ekonomi memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan rumah tangga, meskipun bukan penentu utama kebahagiaan keluarga. Dengan kondisi ekonomi yang cukup, kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan lebih baik, termasuk dalam memberikan fasilitas dan pendidikan yang layak bagi anak-anak, sehingga kehidupan keluarga dapat berjalan lebih stabil dan harmonis.

(e) Sekufu atau sederajat merupakan konsep yang berasal dari istilah kafa'ah dalam bahasa Arab yang berarti setara, seimbang, atau sepadan. Dalam konteks pernikahan, kafa'ah mengacu pada adanya kesesuaian antara calon suami dan calon istri, baik dari segi latar belakang sosial, status, maupun aspek-aspek lain yang dapat mendukung keharmonisan rumah tangga. Rasulullah SAW juga mengajarkan agar orang tua memperhatikan agama dan akhlak seseorang yang melamar putrinya. Apabila calon tersebut memiliki agama yang baik dan akhlak yang terpuji, maka ia layak untuk dinikahkan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kafa'ah merupakan salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan sebelum pernikahan, terutama dalam memilih pasangan yang sesuai dan dapat mendukung terciptanya keluarga yang harmonis. (Azizah & Sumbulah, 2025). (f) Perawan dalam konteks ini merujuk pada perempuan yang belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki. Adapun keberadaan atau tidaknya selaput dara tidak selalu dapat dijadikan ukuran untuk menentukan status keperawanan seseorang. Hal ini karena selaput dara dapat mengalami perubahan atau robek akibat berbagai faktor selain hubungan seksual, seperti kecelakaan, aktivitas fisik tertentu, atau sebab-sebab lainnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keperawanan tidak semata-mata didasarkan pada kondisi fisik tersebut.

(g) Subur (mampu memberi keturunan), Subur ialah mampu memberi keturunan sebagaimana hadist SAW yang artinya: "nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyak umatku pada hari kiamat." (H.R Abu Daud, senada dengan AN Nasai dan Ahmad).

Karakteristik Suami Ideal yaitu: (a) Taat beragama, Kesalehan dan bertakwa seorang hamba adalah ukuran kemuliaannya di sisi Allah ta'ala, sebagaimana firman-Nya yang artinya: "Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu" (Q.S Al-Hjuraat: 13), Seseorang kepala rumah tangga yang selalu taat kepada Allah ta'ala akan dimudahkan segala urusannya baik yang berhubungan dengan dirinya sendiri maupun yang berhubungan dengan anggota keluarganya. Tidak hanya itu menjadi suami yang baik bisa memberi bimbingan bagi istri dan anak-aanaknya dan mampu menjadi teladan dan motivator. (b) Memiliki kesanggupan (al-ba'ah) berarti memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kemampuan tersebut mencakup dua aspek. Pertama, kemampuan secara fisik untuk menjalankan kewajiban sebagai suami dan memenuhi

kebutuhan batin pasangan. Kedua, kemampuan secara ekonomi untuk mempersiapkan pernikahan serta memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, sehingga kebutuhan hidup keluarga dapat terpenuhi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

(c) Sekufu' (setara) dengan isterinya, Perempuan secara syariat diberikan hak istimewa untuk mendapatkan laki-laki yang setara atau Kufu' dengannya (Azizah & Sumbulah, 2025), sekufu yang harus diperhatikan ialah setara dalam agama, setara dalam latar belakang keluarganya, setara dalam kekayaan, setara dalam status kemerdakann, setara dalam keahlian. (d) Tidak mandul sering menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan karena pada umumnya pernikahan juga bertujuan untuk membangun keluarga dan memperoleh keturunan. Kehadiran anak diharapkan dapat menjadi penerus generasi dalam keluarga. Selain itu, kematangan usia calon pasangan juga perlu diperhatikan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Oleh karena itu, pemerintah pernah menggalakkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang bertujuan mendorong masyarakat untuk menikah pada usia yang lebih matang. Program ini merekomendasikan usia minimal menikah sekitar 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, sehingga pasangan lebih siap secara fisik, mental, dan sosial dalam membangun keluarga serta dapat menghasilkan generasi yang berkualitas.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis mengenai kedudukan calon suami dan isteri dalam pernikahan menurut Mazhab Syafi'i, dapat dipahami bahwa keduanya menempati posisi yang sangat penting sebagai rukun dalam akad nikah. Dalam pandangan fikih Syafi'iyyah, suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila salah satu atau kedua calon mempelai tidak hadir secara nyata ketika akad berlangsung. Sebagai bagian dari rukun nikah, calon suami dan isteri juga wajib memenuhi berbagai syarat keabsahan yang telah ditentukan syariat. Syarat tersebut meliputi beragama Islam, sudah baligh, memiliki akal sehat, tidak berada dalam larangan syar'i seperti hubungan mahram atau masa iddah, serta melaksanakan pernikahan atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan.

Selain syarat tersebut, Mazhab Syafi'i juga menekankan pentingnya nilai-nilai pendukung setelah akad, seperti kesalehan agama dan kesetaraan atau kafa'ah antara kedua pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan calon suami dan isteri sebagai rukun perkawinan bukan hanya sekadar syarat formal dalam hukum Islam, tetapi juga menjadi upaya syariat untuk menjaga hak-hak pasangan, memastikan kejelasan nasab keturunan, serta mewujudkan tujuan pernikahan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan membawa ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga.Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, calon mempelai perlu memahami rukun dan syarat pernikahan menurut Mazhab Syafi'i agar akad nikah terlaksana secara sah dan sesuai syariat. Kedua, lembaga seperti KUA dan BP4 diharapkan terus meningkatkan bimbingan perkawinan, khususnya terkait kesiapan usia dan kematangan pasangan, guna mencegah pernikahan dini dan konflik rumah tangga. Ketiga, peneliti selanjutnya disarankan melakukan kajian empiris mengenai penerapan syarat calon pengantin dalam hukum positif Indonesia, terutama terkait dispensasi nikah dan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Daftar Pustaka

Azizah, N., Sumbulah, U., & Toriqquddin. (2025). *Konsep hadits kafa'ah tentang kriteria memilih pasangan dan implikasinya dalam legislasi hukum Islam di Indonesia, pendekatan sosiologi hukum*. *Tebuireng Journal of Islamic and Society, 6*(1). https://repository.uin-malang.ac.id/24608/1/24608.pdf

Ardiansyah, A., Syakirah, A., & Hasby, M. A. (2025). Analisis kedudukan saksi sebagai syarat sah dalam pernikahan. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat, 2*(2), 65–78.

Izzuddin, A. (2019). Menakar mahar: Studi tentang masyarakat santri di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang. *Sabda, 14*(1). https://repository.uin-malang.ac.id/6744/1/6744.pdf

Mukhsin, M. K. (2019). Saksi yang adil dalam akad nikah menurut Imam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 18*(1), 92–105.

Muttaqin, M. N., & Fadhilah, N. (2020). Hak ijbar wali tinjauan maqashid syari'ah dan antropologi hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, *12*(1), 102-119.

Rouf, A., Cholil, M., & Suwandi, S. (2021). Hak memilih pasangan bagi wali nikah di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif gender. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, 12*(2), 82–102. https://repository.uin-malang.ac.id/11441/1/11441.pdf

Setyawan, J., Marita, R. H., Kharin, I., & Jannah, M. (2016). Dampak psikologis pada perkawinan remaja di Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Psikologi, 7*(2), 15–39.

Siregar, A. G., & Rouf, A. (2023). Praktik taukil wali bagi wali lanjut usia perspektif kaidah *Dar' al-Mafāsid Muqaddam 'Ala Jalb al-Maṣālih*. *Sakina: Journal of Family Studies, 7*(2), 272–286.